

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS STUDI PUTUSAN
(NOMOR:189/Pid.Sus/2020/PN TLK) TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

Diajukan Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NAMA : WINDI SEPRIANTI NINGSIH
NOMOR MAHASISWA : 180408025
BIDANG KEKHUSUSAN : PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

(UNIKS)

2021

LEMBAR PENGESAHAN


“ TINJAUAN YURIDIS STUDI PUTUSAN (NOMOR : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK)
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI ”

NAMA : WINDI SEPRIANTI NINGSIH

NOMOR MAHASISWA : 180408025

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah dipertanggung jawabkan didepan penguji pada tanggal 01 september 2022 dan dinyatakan LULUS

Ketua


M. IQBAL, S.H., M.H
NIDN : 1010088503

Sekretaris




APRINELITA, S.H., M.H
NIDN : 1030048403

Anggota I




AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN : 1010048801

Anggota II




SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H
NIDN : 1020018702

Anggota III



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN : 103038303

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN: 1030058402

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang untuk mengetahui bagaimana memproses sebuah tindak pidana pemilihan umum studi kasus di Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi dengan Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN TLK sebuah tindak pidana pemilihan umum yang terjadi di wilayah hukum Kuantan Singingi pada tahun 2020 yang lalu, yaitu untuk mengetahui peran bagaimana modus operandi pada tindak pidana pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memproses suatu tindak pidana yang berkaitan dengan pemilihan umum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan menelaah hukum dari studi kepustakaan, jurnal, makalah, dan lain-lain. Rumusan masalah yang diangkat adalah : 1. Bagaimana modus operandi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi putusan nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi putusan nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK? Berdasarkan hasil penelitian dan ditarik kesimpulan bahwa modus operandi pada tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi putusan nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK ialah dengan mengikuti acara kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 yaitu Andi Putra dan Suhardiman Amby (pasangan calon bupati dan calon wakil bupati) dan H. Sukarmis (ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1) dimana terdakwa Ilut Bin Saleh mengikuti acara dendang randai dan ikut berjoget bersama Suhardiman Amby dan H. Sukarmis dan terdakwa Ilut Bin Saleh mengacungkan 1 jari yang mengisyaratkan dukungan kepada salah satu pasangan calon nomor urut 1 seolah-olah memuat seperti membuat nomor urut 1 dan tindakan tersebut dapat menguntungkan bagi pasangan calon nomor urut 1 dan merugikan pasangan calon lain, dimana terdakwa Ilut Bin Saleh yang merupakan seorang Kepala Daerah yang diharuskan bersikap netral terhadap semua pasangan calon. Sedangkan pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi putusan nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK ialah karena ada hal sebagai berikut : hal yang memberatkan adalah terdakwa sebagai kepala desa harus menjaga netralisasi dalam pilkada karena merupakan contoh bagi masyarakat dan hal yang merikankan adalah terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan dan terdakwa mengakui perbuatannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur khadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan tugas skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Studi Putusan (Nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK) Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi”.Shalawat dan salam tidak lupa pula kami sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW,yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti saat ini.

Terselesaikan nya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak,sehingga pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan baik itu bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyusunan proposal ini hingga selesai.Terutama yang saya hormati :

- 1) Bapak Dr.H.Nopriadi,S.KM.,M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
- 2) Ibu Rika Ramadhanti,S.IP.,M,Si selaku Dekan Universitas Islam Kuantan Singingi.
- 3) Ibu Aprinelita,S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Universitas Islam Kuantan Singingi.
- 4) Bapak Afrinald Rizhan S.H,M.H selaku pembimbing I dan Ibu Aprinelita S.H,M.H selaku pembimbing II.

- 5) Bapak Teddy Niswansyah, S.I.KOM selaku koordinator Pengawas Humas dan Hubal Pemilu Kuantan Singingi (BAWASLU) beserta jajaran Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU).
- 6) Dosen-dosen program studi ilmu hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal sampai akhir.
- 7) Kedua orang tua dari penulis ayahanda Abdul Rahman dan Ibunda Rita Wati yang banyak memberikan dukungan baik moril maupun materi dan dengan sepenuh hati membesarkan dan mendidik penulis.
- 8) Bobo selaku kelinci kesayangan yang telah memberikan energi positif dan yang selalu menemani dalam suka dan duka.
- 9) Seluruh staff tata usaha fakultas ilmu sosial yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
- 10) Rekan-rekan seperjuangan prodi ilmu hukum angkatan 2018 yang selalu kompak dan bersama-sama memberikan semangat satu sama lain sehingga dapat sama-sama menyelesaikan perkuliahan yang penuh suka dan duka dari awal hingga akhir.
- 11) Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang telah bersedia membimbing penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.
- 12) Ivan Gunawan S.KOM selaku kekasih yang selalu bersedia menemani dalam proses pengerjaan tugas akhir ini.
- 13) Hasnawati S.H selaku teman yang selalu bersedia membimbing penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.
- 14) Semua pihak yang tidak dapat penulis rinci satu per satu yang telah membantu.

Akhirul kalam, penulis menyadari bahwa pada skripsi ini jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan memenuhi harapan dari berbagai pihak. Aamiin ya rabal'alamiin.

Wassalamu'alaikum WR. WB.

Teluk Kuantan, 29 September 2021

Hormat Saya

Windi Seprianti Ningsih

DAFTAR ISI

Cover	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori.....	9
E. Kerangka Konseptual	20
F. Metode Penelitian.....	22
Bab II Tinjauan Umum	25
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum.....	47
D. Tinjauan Umum Tentang Kepala Daerah	54
Bab III Hasil dan Pembahasan	59

A. Bagaimana modus operandi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi putusan nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK.....	59
B. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi putusan nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK	63
Bab IV Penutup.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	80
Daftar pustaka	
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan proses memilih orang untuk menduduki sebuah jabatan. Sistem pemilihan umum memiliki mekanisme dan proses demokratis yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih calon pemimpin dan calon wakil pemimpin yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat Undang-Undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur dan lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu.

Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum, diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

termasuk pemilihan Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Peraturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah seperti Bupati, Gubernur dan Walikota, Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengamanatkan bahwa harus dipilih secara demokratis, sehingga menimbulkan perdebatan apakah termasuk rezim hukum pemilu atau bukan. Salah satunya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pemilukada. Pemilukada merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik, atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan. Pemilukada dapat menjadi tonggak sekaligus sebagai indikator apakah daerah yang akan dibangun dengan menggunakan pendekatan demokrasi atau otoriter¹.

Sesuai ketentuan Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga Negara memiliki wakil duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah².

Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna yang menjamin kesempatan yang

¹ Harahap Abdul Asri, 2005, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, hlm. 22

² <https://jdih.kemenkeu.go.id> diakses tanggal 29 september 2021 pukul 16:00 WIB

berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. Setiap warga Negara yang sudah mempunyai hak pilih, bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan serta tekanan dari siapapun. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Penyelenggara pemilihan umum dan semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan pelaksanaan pemilihan umum, wajib bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula halnya, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum berhak mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.³

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum, masih sering dijumpai terjadinya berbagai pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administrative maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana.

Berubahnya peraturan perundang-undangan politik ternyata tidak hanya mengubah sistem yang dibangun dalam kehidupan politik, tetapi juga dapat mengubah berbagai lini kehidupan politik, seperti halnya perubahan perundang-undangan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Sejak tahun 1999, pemilihan Kepala Daerah menggunakan sistem perwakilan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat daerah⁴.

³ ibid

⁴ <http://Djpk.kemenkeu.go.id> diakses tanggal 29 september 2021

Terdapat beberapa istilah untuk menyebut cara pengisian jabatan di pemerintahan daerah, sebagai bagian dari otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pengisian jabatan Kepala Daerah menggunakan istilah pemilihan Kepala Daerah atau yang dikenal dengan sebutan “Pilkada”.

Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana⁵. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang serius karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum tentang pemilu dengan semakin memperberat sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu⁶. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Pemilukada), menjadi dasar acuan dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia, telah mengatur mekanisme penanganan pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia.

⁵ <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5409> diakses tanggal 1 november 2021 pukul 12:55 WIB

⁶ www.Elibrary.unikom.ac.id diakses tanggal 1 november 2021 pukul 14:07 WIB

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam proses penyelenggaraan pilkada adalah keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proses kampanye yang berdasarkan aturan berlaku sebenarnya tidak diperbolehkan karena atas dasar jabatan yang dimiliki.

Secara jelas larangan keterlibatan kepala desa dalam melakukan tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon telah diatur dalam ketentuan Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pasal 188

“Setiap pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah)”.

Pasal 71 Ayat (1)

“Pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye”.

Meskipun telah ada Undang-Undang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun pada kenyataannya masih saja ada pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran dan kejahatan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh serta pemilu bahkan oleh masyarakat itu sendiri, misalkan terjadi praktik politisi uang (*money politik*), intimidasi, konflik dan kekerasan, daftar pemilih tetap (dpt) bermasalah, mobilisasi pegawai negeri sipil (pns) , penyalahgunaan jabatan , fasilitas dan anggaran Negara (*abuse off power*) , pengelembungan dan pengurangan suara, pembukaan kotak suara tanpa prosedur dan praktek curang lain.

Salah satu bentuk tindak pidana pemilihan umum yang terjadi di Lapangan Bola Kaki Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Bermula dari Ilut Bin Saleh selaku Aparatur Sipil Negara dengan jabatan sebagai Kepala Desa di Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. Ilut Bin Saleh telah mengkampanyekan salah satu pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati melalui kegiatan joget bersama (Randai) untuk mengajak masyarakat memilih salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Berdasarkan kejadian tersebut Ilut Bin Saleh dijatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (Enam) bulan berakhir.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saudara Ilut Bin Saleh telah melakukan tindakan yang bersifat provokatif atau ajakan kepada masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon. Tindakan tersebut sudah termasuk tindakan yang memberikan keuntungan kepada pasangan calon tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan latar belakang maka menarik untuk di teliti yang di tuangkan ke dalam judul proposal dengan judul ” **TINJAUAN YURIDIS STUDI PUTUSAN (NOMOR:189/Pid.Sus/2020/PN TLK) TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI “** .

B. RUMUSAN MASALAH

Melihat dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus operandi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi putusan Nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK?

- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi putusan Nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana modus operandi tindak pidana pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun kegunaan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi maupun sarana bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menyikapi dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga kedepannya praperadilan dapat dijadikan alat bagi para pencari keadilan serta menjadi salah satu kontribusi akademis bagi masyarakat yang masih kurang paham terhadap pelaksanaan praperadilan serta proses peradilan di Indonesia.

- b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dijadikan sebagai teguran terhadap pemerintah untuk lebih sigap menanggapi peredaran yang merugikan masyarakat.

D. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan factor-faktor penting yang telah diketahuin dalam suatu masalah tertentu atau sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dengan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variable yang pada umumnya, teori bersumber dari Undang-Undang, buku atau karya tulis bidang ilmu, wawancara, survei dan laporan penelitian. Dalam hal ini teori yang digunakan adalah

1. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu usaha dalam pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum dengan kata lain secara preventif maupun represip⁷.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.

⁷ Redaksi Sinar Grafika, *kuhap lengkap*, sinar grafika, Jakarta, 2014. hlm. 204 pukul 14:14 WIB

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*.

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan

hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti Penegakan Hukum Pidana *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena Penegakan Hukum Pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (*formulasi*) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundangundangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

Sistem Penegakan Hukum Pidana yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*.

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)

b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya) dan masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan

hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁸. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

1. Isi peraturan perundang-undangan;
2. Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
3. Budaya hukum; serta
4. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan⁹. Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu

⁸ Abidin, Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, hal, 35

⁹ Satjipto Raharjo, *Op. Cit*, hal, 20

usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan¹⁰.

2. Teori Tindak Pidana

Teori tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu¹¹.

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan

¹⁰ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, 1994, hal. 21

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54

dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat¹².

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa pengertian menurut para ahli hukum jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum memiliki unsur-unsur untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu:

1. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan – kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

2. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan.

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.

¹² Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hal. 172

- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat¹³.

b. Macam-macam Tindak Pidana

Delik dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*Misdrijven en oventredingen*)

Kejahatan adalah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret. Pelanggaran hanya membahayakan yang abstrak. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu. Untuk mengetahui lebih jelas yang mana delik kejahatan di dalam KUHP Buku II sedangkan delik pelanggaran ada di Buku III KUHP.

2. Delik materiel dan formil (*materiele end formele delicten*)

Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formil, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.

3. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)

Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (*ommissiedelicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*)¹⁴.

4. Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*)

¹³Laden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Sinar Grafika: Jakarta, 1991), hal. 9

¹⁴ Donny Eka P, dalam [https://www.academia.edu/6620198/Resume ASAS-ASAS HUKUM PIDANA](https://www.academia.edu/6620198/Resume_ASAS-ASAS_HUKUM_PIDANA)
Karangan DR. Andi Hamzah S.H diakses tanggal 6 desember 2021

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

5. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti pasal 296 KUHP.

6. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana atau tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan). Sebaliknya ialah delik berprivilege (*geprivilegieer de delict*), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur ataukah tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk berprivilege) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan¹⁵.

¹⁵ *Ibid*

7. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*)

Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

8. Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)

Delik politik dibagi atas:

- a. Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, pasal 107. Di dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut: Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.
- b. Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).

9. Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune deliction*)

Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dsb¹⁶.

3. Teori Tindak Pidana Pemilu

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

¹⁶ Donny Eka P, dalam [https://www.academia.edu/6620198/Resume ASAS-ASAS HUKUM PIDANA](https://www.academia.edu/6620198/Resume_ASAS-ASAS_HUKUM_PIDANA) Karangan DR.Andi Hamzah S.H diakses tanggal 6 desember 2021

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut¹⁷.

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Tinjauan Yuridis** Istilah “Yuridis” berasal dari inggris “Yuridicial” yang sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Paul Scholten menyatakan bahwa interpretasi,

¹⁷ [Soppengkab.gp.id/Penjelasan-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan daerah](http://Soppengkab.gp.id/Penjelasan-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah)

penafsiran hukum, merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan hukum.¹⁸.

2. **Nomor :189/Pis.Sus/2020/PN TLK** adalah putusan pengadilan negeri teluk kuantan tentang pidana pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁹
3. **Tindak pidana** adalah kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata”bertanggung jawab” (*strafbaarheid van de dader*)²⁰.
4. **Pemilihan umum** adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²¹.
5. **Kepala daerah** adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara, langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan²².

¹⁸ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2012, hal, 5

¹⁹ <http://sipp.pn-telukkuantan.go.id/> diakses pada hari rabu tanggal 8 desember 2021 pukul 11:17 WIB

²⁰ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas: Surabaya, hal, 206

²¹ Saptono Raharjo, *Undang-Undang Pemilu 2019*, Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, hal, 3

²² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers: Jakarta, 2005, hal, 312

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka²³.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analitis ialah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dengan kata lain penelitian diskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya²⁴.

3. Data dan sumber data

Dalam penelitian yuridis normatif data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer dapat berupa seperti: peraturan

²³ <https://media.neliti.com/media/publications> diakses tanggal 1 november 2021 pukul 14:42 WIB

²⁴ <http://repository.unpas.ac.id> diakses tanggal 1 november 2021 pukul 14:44 WIB

perundang-undangan antara lain Undang-Undang, ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota, Traktat, Konvensi, Treaty, Keputusan Pengadilan atau Yurisprudensi, Bahan Hukum Lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa: penelitian skripsi, makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional, jurnal atau majalah ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya, surat kabar, buku-buku literature yang berkaitan dengan obyek penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum atau bahasa, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Analisis data

Setelah data primer, data sekunder dan data tersier didapat, lalu data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara

mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN PENGAWAS PEMILU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, Lembaga pengawas pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima Pengaduan Serta Menangani Kasus Pelanggaran Administratif pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu Berdasarkan tingkatan Sesuai dengan pertaturan Perundang-undangan Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan

Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini

dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ini ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kembali menguatkan kelembagaan ini dengan mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen paling lambat setahun sejak tanggal disahkan Undang-undang ini pada 16 Agustus 2017, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu .

Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani per tanggal 16 Agustus Panwaslu tingkat kota/kabupaten menjadi Bawaslu tingkat kota/kabupaten. lalu dilantik tiga orang komisioner bawaslu kabupaten yaitu Mardius Adi Saputra, SH (Ketua) Nur Afni, S.Sos (Anggota) dan Teddy Niswansyah, S.I.Kom (Anggota) Periode 2018 – 2023. tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tanpa terkecuali kabupaten Kuansing yang sebelumnya Panwaslu Kabupaten Kuansing berubah menjadi Bawaslu Kabupaten Kuansing.

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Kuantan Singingi

A. Tugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara dihasil Pemilu;
7. pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
 - c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa

proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten/ Kota

bertugas:

- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota

- c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

B. Wewenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kewajiban :

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
 - e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
 - g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Kuantan Singingi


Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

b. Struktur organisasi badan pengawas pemilihan umum di kabupaten kuantan singingi



B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana “ Delik ” berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di keluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tercantum sebagai berikut:

“ Delik ” perbuatan yang dapat di kenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang – undang tindak pidana. Rumusan di atas tidak tepat menurut Profesor Mr. Van der Hoeven karena yang dapat di hukum bukan perbuatannya tetapi manusianya.

Prof. Moeljatno, S.H., memakai istilah “ perbuatan pidana ” dan beliau tidak setuju dengan istilah “ tindak pidana ” karena beliau “ tindak ” lebih pendek dari pada perbuatan, tapi “ tindak ” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit.

Mr. Drs. E. Utrecht memakai istilah “ peristiwa pidana ” karena yang di tinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Mr. Tirtaamidjaja memakai istilah “ pelanggaran pidana ”.

Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui *strafbaar feit/delik*, penulis mempergunakan kata delik untuk *strafbaar feit* agar tidak menimbulkan persepsi yang tidak tepat.

Keberatan Profesor Van der Hoeven, sesungguhnya kurang beralasan jika diperhatikan pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang – undang yang terdahulu dari perbuatan itu”.

Dalam hal ini tepat yang di katakan Van Hattum bahwa perbuatan dan orang yang melakukan, sama sekali tidak dapat di pisahkan (“ *dat feit en persoon in't strafrecht onafscheidenlijk zijn*”). Berdasarkan pasal 1 ayat (1) KUHP maka seseorang dapat hukum bila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ada suatu norma pidana tertentu.
- b. Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang.
- c. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Dengan perkataan lain, tak seorang pun karena suatu perbuatan tertentu, bagaimanapun jahatnya, dapat di hukum kecuali telah di tentukan suatu berdasarkan undang-undang terhadap perbuatan itu.

Mengenai defenisi “delik” (“*strafbaar feit*”) dapat di lihat pendapat pakar – pakar, antara lain:

- a. Vos : “Delik adalah *feit* yang di nyatakan dapat di hukum oleh undangundang”.
- b. Van Hamel: ”Delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.
- c. Prof. Simons : ”Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah di nyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat di hukum.

Berdasarkan rumusan Prof. Simons maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu di larang dan di ancam dengan hukuman oleh undangundang.
- c. Perbuatan itu di lakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan. Rumusan Prof. Simons pada hakikatnya serupa dengan maksud pasal 1 ayat (1) KUHP.²⁵

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa *Latin delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena itu, KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama *strafbaar feit*. Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit itu. Utrecht*, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya 1 Leden Marpaung, Unsur – Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik) Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang di pakai oleh *Utrecht*, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.

²⁵ Laden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik)* Jakarta: Sinar Grafika, 1991

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti undang-undang tindak pidana ekonomi, undang-undang tindak pidana imigrasi, undang-undang tindak pidana suap, dan seterusnya. Istilah tindak pidana itu pun tidak disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam menjelaskannya hampir selalu memakai pula kata “perbuatan”.

A.Z. Abidin mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan criminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya di pengaruhi oleh istilah yang di pakai di Jerman, yaitu “*Tat*” (perbuatan) atau “*handlung*” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “*feit*” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi A.Z. Abidin menambahkan bahwa lebih baik di pakai istilah padanannya saja, yang umum di pakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari bahasa Latin *Delictum*). Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah “*delik*”, di samping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh di samping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “*delik*”, begitu pula Oemar

Seno Adji, di samping memakai istilah “ tindak pidana ” juga memakai istilah “ *delik* ”.

Di Negara Belanda di pakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nalaten*). Pemakaian istilah *feit* pun di sana dikritik oleh Van der Hoeven, karena katanya yang dapat di pidana ialah pembuat, bukan *feit* itu. Senada dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut di pidana). Oleh karena itu, Hazewinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang di persengketakan, hanya karena istilah “ *strafbaar feit* ” itu telah bisa di pakai.

Moeljatno mengatakan, bahwa perbuatan pidana itu dapat di samakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan *strafbaar feit*, yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. Katanya, *criminal act* itu berarti kelakuan dan akibat, yang di sebut juga *actus reus*. Oleh karena itu, pada tulisan ini di pakai istilah *delik* saja, yang netral itu.²⁶

Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat disyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku).²⁷

Untuk kata “ *baar* ”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* biasa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah

²⁶ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana(edisi revisi 2008) (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 86-88

²⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Latihan Ujian:Hukum Pidana (Cet: 2Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi: 2001), h.106

lazim digunakan dalam pembendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrading* sebagai lawan dari istilah *misdriven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP²⁸.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya Delik terdiri dari dua unsur pokok yaitu unsur pokok subjektif dan unsur pokok objektif.

1. Unsur pokok subjektif Asas pokok hukum pidana” tak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan ”. (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty/actus non facit reum, nisi mens sit rea*). Kesalahan di maksud di sini adalah sengaja (*the intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*the negligence/schuld*).

a. Sengaja (*the intention/dolus*) Menurut para pakar ada 3 (tiga)

bentuk sengaja yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*).
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (*opzet bijzekerheids bewuszijn*).
3. Sengaja dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

b. Kealpaan (*the negligencel culpa*), adalah merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari dolus (sengaja). Ada 2 (dua)

bentuk kealpaan yakni:

²⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 (Ed. 1-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2005), h.69 22

1. Tidak berhati-hati.
 2. Dapat menduga akibat perbuatan itu
2. Unsur pokok objektif, terdiri dari:
- a. Perbuatan manusia berupa:
 1. *Act* yakni perbuatan aktif yang juga ada pakar yang menyebut perbuatan positif.
 2. *Omission* yakni tidak aktif berbuat. Hal ini karena tidak aktif. Sebagai pakar menyebut dengan perbuatan negatif.
Dengan perkataan lain ialah membiarkan, mendiamkan.
 - b. Akibat (*result*) perbuatan manusia. Hal ini erat hubungannya dengan *cousaliteit* yang akan di uraikan kemudian. Akibat dimaksud adalah membahayakan atau merusak/menghilangkan kepentingan-kepentingan yang di pertahankan oleh hukum, misalnya: nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, kehormatan dan lain sebagainya.
 - c. Keadaan – keadaan (*the circumstances*).
Pada umumnya keadaan-keadaan ini di bedakan antara:
 - i. Keadaan pada saat perbuatan di lakukan.
 - ii. Keadaan setelah perbuatan melawan hukum.
 - d. Sifat dapat di hukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat di hukum ini berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan dari hukuman. Sifat melawan hukum adalah

bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur-unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dalam satu delik, satu unsur saja tidak ada atau tidak di dukung bukti akan menyebabkan 23 tersangka/terdakwa tidak dapat di hukum. Penyidik, Penuntut Umum harus dengan cermat meneliti tentang adanya unsur – unsur delik tersebut. Seandainya satu unsur tidak di dukung alat bukti berdasarkan 184 KUHP agar kasus perkara tidak di teruskan demi efesiensi dan efektifitas guna mencengah penderitaan batin yang berlarut-larut yang akan di alami tersangka/terdakwa. Kalau toh tidak semua unsur di dukung oleh alat bukti dan kalau di ajukan kepersidangan akan dituntut bebas betapa inefisien tindakan/kebijaksanaan tersebut. Demikian juga halnya dengan putusan Pengadilan Negeri jika memang satu unsur dalam pemeriksaan persidangan tidak terbukti secara kesatria harus diakui, maka kebijaksanaan demikian telah seirama dengan Pembangunan Nasional.²⁹

3. Jenis – Jenis Rumusan Tindak Pidana (Delik)

²⁹ Leden Marpaung, Unsur – Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik) (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h.6-8

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah fakta oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang timbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).³⁰

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (*delik*). Di antara beberapa pembedaan yang terpenting, yaitu:

1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Pembedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan pembedaan yang didasarkan pada sistematika KUHPid. Buku II KUHPid memuat delik-delik yang disebut kejahatan (*misdrijven*), sedangkan Buku II KUHPid memuat delik-delik yang di sebut pelanggaran (*overtredingen*).

2. Kejahatan dan Kejahatan Ringan.

Dalam Buku II (Kejahatan), ada suatu jenis kejahatan yang bersifat khusus, yaitu kejahatan-kejahatan ringan (*Belanda: lichte misdrijven*). Menurut J.E. Jonkers, kejahatan ringan berasal dari Hindia Belanda sendiri.

Dalam Buku II (kejahatan), ada sembilan macam kejahatan ringan, yaitu:

- a. Penganiayaan hewan ringan. Pasal 302 ayat (1) KUHPid.
- b. Penghinaan ringan. Menurut Pasal 315 KUHPid.
- c. Penganiayaan ringan. Dalam Pasal 325 ayat (1) KUHPid di tentukan bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356.

³⁰ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media), h.193

- d. Pencurian ringan. Menurut Pasal 364 KUHPid, perbuatan yang di terangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4.
- e. Penggelapan ringan. Menurut Pasal 373 KUHPid, perbuatan yang di rumuskan dalam Pasal 372.
- f. Penipuan ringan. Menurut Pasal 379 KUHPid, perbuatan yang di rumuskan dalam Pasal 372.
- g. Penadahan ringan. Menurut Pasal 482 KUHPid, perbuatan sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 480.
- h. Penjualan yang berbuat curang ringan. Menurut Pasal 384 KUHPid, perbuatan yang di rumuskan dalam Pasal 383.
- i. Perusakan ringan. Menurut Pasal 407 ayat (1) KUHPid, perbuatan – perbuatan yang di rumuskan dalam Pasal 406. 25

3. Delik Hukum dan Delik Undang-Undang.

Delik hukum (*rechtsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang.

Delik undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena di masukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang.

4. Delik Formil dan Delik Materil.

Delik formil atau delik dengan perumusan formal adalah delik yang dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan di lakukannya suatu perbuatan yang di larang.

Delik materil atau delik dengan perumusan materil adalah delik yang baru di anggap selesai (*vooltooid*) dengan timbulnya akibat yang di larang.

5. Delik Aduan dan Delik Bukan-Aduan.

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang bekepentingan. Delik aduan dapat di bedakan atas delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan dan delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan.

6. Delik Sengaja dan Delik kealpaan.

Delik sengaja adalah perbuatan yang di lakukan dengan sengaja (*dolus*). Sedangkan delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*).

7. Delik Selesai dan Delik Percobaan.

Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaanya tidak selesai.

8. Delik Komisi dan Delik Omisi.

Delik komisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancamkan pidana terhadap di lakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Sedangkan delik omisi (*ommissie delict*) adalah delik yang mengancamkan pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif).

9. Subjek Tindak pidana.

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat di bebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang pidana.³¹

C. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Maka kebersihan, kejujuran, dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan Pemilihan Umum, selanjutnya di sebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia sejak awal telah mempunyai regulasi tentang pemilu. Ini menunjukkan bahwa betapa pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara di indonesia. Namun, kondisi ideal tampaknya tidak senantiasa

³¹ Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 69-82

berjalan mulus tanpa adanya anomali atau fenomena-fenomena yang mencederai nilai-nilai idealistik dari pemilu tersebut, sejak awal sampai dengan pelaksanaan pemilu sampai terakhir pun selalu terjadi pelanggaran terhadap norma-norma pemilu.³²

Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Di tingkat provinsi dibentuk KPU provinsi, di tingkat kabupaten/kota di bentuk KPU kabupaten/kota. Adapun di tingkat kecamatan bentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pada tingkat desa/kelurahan di bentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS). Untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di bentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Khusus untuk pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri di bentuk kelompok pemungutan suara luar negeri (KPPSLN).

Untuk menjamin terlaksana Pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, di bentuk Badan Pengawas – Penagawas Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluru Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tingkat provinsi di bentuk Badan Bawaslu provinsi, di tingkat kabupaten/kota dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota, di tingkat kecamatan di bentuk Panwaslu kecamatan, dan

³² Aras Firdaus, Skripsi. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2013), h.4

untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa di bentuk Pengawas Pemilu Lapangan.³³

Secara sederhana sistem pemilu dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu sistem proposional dan sistem nonproposional. Mengingat masing-masing sistem pemilu itu memiliki kelebihan dan kekurangan, perdebatan mengenai sistem pemilu mana yang seharusnya dipakai Indonesia pasca runtuhnya pemerintahan Soeharto cukup menonjol. Perdebatan itu, khususnya terjadi diantara pendukung sistem pluralitas/mayoritas atau sistem distrik dan pendukung sistem proposional. Perdebatan dimulai oleh para pendukung sistem distrik yang melihat kelemahan-kelemahan sistem proposional yang selama dipakai Indonesia. Sistem demikian, dikatakan telah melahirkan para wakil rakyat yang kurang memiliki kedekatan dan akuntabilitas kepada rakyat. Untuk itulah, diusulkan adanya sistem distrik (nonproposional), khususnya sistem FPTP.

Tetapi, sebagaimana diuraikan di dalam subbab berikut, usulan untuk menggunakan distrik itu ditolak. Pemilu-pemilu pascapemerintahan Soeharto tetap menggunakan sistem proposional, meskipun dengan modifikasi yang berbeda dengan pemilu – pemilu yang diadakan sebelumnya.³⁴

2. Tinjauan Umum Tentang Penanganan Pemilihan Umum

³³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h.323

³⁴ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.91

Penanganan berarti proses, cara, perbuatan menangani kasus yang terkesan lambat. Sistem penanganan tindak pidana pemilu masih membutuhkan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Perbaikan sistem penanganan meliputi perbaikan regulasi, penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu, dan meningkatkan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akan selalu jalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu yang jujur dan adil.

3. Tindak Pidana Pemilu

Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologis yang sama atau menjadi bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana. Istilah lain untuk “ tindak pidana ” adalah “ perbuatan pidana ” atau “ delik ” yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit*. Jika di kaitkan dengan pemilu, maka dapat di istilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu.

Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, ia akan menjadi lebih spesifik, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam arti, istilah tindak pidana pemilu diperuntukkan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau hubungan dengan pelaksanaan tahap-tahapan pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tindak pidana pemilu didefinisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Defenisi yang sama juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan defenisi tersebut, perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan undang-undang pemilu. Sesuai defenisi itu, juga dapat dipahami bahwa tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana dalam undang-undang pemilu. Lebih jauh, kriminalisasi atas perbuatan tertentu sebagai tindak pidana pemilu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : pelanggaran dan kejahatan.³⁵

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan badan yang mandiri dalam arti tidak dibawah kekuasaan lembaga Negara yang lain. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di indonesia. KPU memegang peranan penting sebagai penyelenggara demokrasi bagi rakyat. Karena itu untuk menyelenggarakan pemilu, tidak perlu lagi pemerintah menerbitkan aturan

³⁵ Khairul Fahmi, Jurnal, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu (System For The Crime of Election) (Universitas Andalas, 2015), h. 266

pelaksanaannya, kecuali yang bersifat administratif untuk memperlancar kesiapan teknis karena fungsi sekretariat masih ditangan pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan tugas dan wewenangnya berdasarkan perundang-undangan sesuai dengan tahapan yang benar pada proses penyelenggaraan pemilu. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- c. Membentuk panitia pemilihan indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasi kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai ditempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS;
- d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum disemua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah pemilihan umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem pemilihan umum. KPU meskipun tugas utama yang dilakukannya sebagai pelaksanaan pemilihan umum (bukan pengawas pemilihan umum), tetapi ternyata KPU juga menyusun dokumen mengenai 32 pelanggaran dan kecurangan pemilihan umum. Ada dua dokumen penting yang disusun KPU berkaitan dengan hal ini, yaitu dokumen pertama adalah buku inventarisasi pelanggaran dan kecurangan pemilihan umum dan dokumen kedua adalah buku evaluasi pelanggaran dan kecurangan pemilihan umum. Perbedaan kedua dokumen ini sudah menggambarkan perbedaan sifat dari data yang disajikan, yang pertama berisi inventarisasi yang menguraikan masalah, tempat kejadian serta keterangan dari tiap kejadian. Sementara dokumen kedua berisi evaluasi dari peristiwa pelanggaran dan kecurangan yang menguraikan siapa pelaku dari pelanggaran atau kecurangan itu, kapan dan dimana terjadinya, uraian tindak pidana, jenis tindak pidana, pasal yang dilanggar dan barang bukti yang ada.³⁶

5. Hak Memilih

Hak memilih bagi Peter Schroder, merupakan dasar keikutsertaan dalam pemilu. Setiap manipulasi atas hak pilih ini ada alasan serta akibat yang khusus. Oleh karena itu, seringkali ada upaya untuk mengubah mayoritas yang ada dengan bantuan penggantian hak pilih ini. Yang pertama-tama perlu tersedia adalah sebuah ketentuan yang berlaku, yang mengatur undang-undang pemilu secara umum. Hal ini berarti

³⁶ Nuria Mentari Idris, Skripsi, Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Makassar (Makassar:Universitas Hasanuddin 2015), h.13-17

bahwa setiap warga yang memenuhi ketentuan berhak untuk memberikan suaranya terlepas dari jenis kelamin, suku bahasa, kepercayaan atau keyakinan politik yang dimilikinya. Ketentuan/persyaratan yang dimaksud diatas adalah yang menyangkut usia tertentu, kewarganegaraan, tempat tinggal, kesehatan mental dan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Namun hal ini sering dimanipulasi.

Diskusi yang terus dilakukan adalah yang menyangkut permasalahan buta huruf (*analphabitisme*). Keraguan bahwa pemilih yang buta huruf atau mengalami kesulitan untuk memahami lembaran kertas suara yang rumit bukannya tidak beralasan. Adalah tugas negara untuk menyiapkan kertas suara sedemikian rupa, misalnya dengan bantuan gambar atau simbol, sehingga orang yang buta huruf sekalipun dapat mengenali partai/kandidat yang diajukan. Undang-Undang pemilu hendaknya juga mempertimbangkan kemampuan para pemilih.³⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Kepala Daerah

1. Pengertian Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah orang yang di berikan tugas oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Kedudukan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sama tingginya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di tetapkan pada 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. Undang-undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi,

³⁷ Toni Andrianus Pito, DKK, Mengenal Teori–Teori Politik dari Sistem Politik Sampai Korupsi (Bandung: Nuansa, 2006), h.387

yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil dan lebih sejahtera.

Semenjak dilaksanakannya undang-undang ini secara efektif, telah banyak perubahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Perubahan ini tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga terjadi pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam arti sebagian besar wewenang di bidang pemerintahan diserahkan kepada daerah. Wewenang yang tetap dimiliki oleh pemerintah pusat adalah wewenang di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan dan fiskal, serta agama.³⁸

2. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah

Menurut ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang di antaranya:

- a. Memimpin menyelenggarakan pemerintahan daerah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
- b. Mengajukan rancangan perda
- c. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

³⁸ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemelihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 1

- f. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengn peraturan perundangundangan; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan perundangundangan.³⁹

3. Kewajiban Kepala Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban, yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancaasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memulihkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Memulihkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi, dalam arti penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. Menjaga etika dan norma dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;

³⁹ Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemelihan Kepala Daerah Secara Langsung (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.1

- g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- k. Menyampaikan rencana strategis (*restra*) penyelenggaraan pemerintahan dihadapan Rapat Paripurna DPRD.⁴⁰

4. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Daerah, sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pemilihan secara langsung. Ada beberapa alasan lain yang mengharuskan kita, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat;
- b. Legitimasi yang sama antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD;
- c. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD;

⁴⁰ Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.30

d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD; dan

e. Mencegah terjadinya politik uang.

5. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung meliputi:

- a. Penyelenggaraan;
- b. Panitia pengawasan (panwas);
- c. Pemantau; dan
- d. Tahapan penyelenggaraan.⁴¹

⁴¹ Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.53-64

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana modus operandi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi putusan nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK

Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya⁴², berdasarkan wawancara dengan bapak Teddy Niswansyah, S.I.KOM selaku Pengawas Humas dan Hubal di BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Kuantan Singingi modus operandi yang dilakukan oleh Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi ialah dengan mengikuti acara kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 yaitu Andi Putra dan Suhardiman Amby (pasangan calon bupati dan calon wakil bupati) dan H. Sukarmis (ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1) dimana terdakwa Ilut Bin Saleh mengikuti acara dendang randai dan ikut berjoget bersama Suhardiman Amby dan H. Sukarmis dan terdakwa Ilut Bin Saleh mengacungkan 1 jari yang mengisyaratkan dukungan kepada salah satu pasangan calon nomor urut 1 seolah-olah memuat seperti membuat nomor urut 1 dan tindakan tersebut dapat menguntungkan bagi pasangan calon nomor urut 1 dan merugikan pasangan calon lain, dimana

⁴² https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi

terdakwa Ilut Bin Saleh yang merupakan seorang Kepala Daerah yang diharuskan bersikap netral terhadap semua pasangan calon.⁴³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka Badan Pengawas Pemilu dan Lembaga yang menjadi pintu masuk dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu, baik yang berdasarkan dari temuan laporan meliputi :

- a. Temuan/penerima Laporan
- b. Pengumpulan alat bukti
- c. Klarifikasi
- d. Penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang
- e. Pengkajian dan atau
- f. Pemberian rekomendasi

Pengawas pemilu menyediakan formulir yang memuat :

- a. Pengawas pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran
- b. Batas waktu temuan
- c. Pihak terlapor dan
- d. Peristiwa dan uraian kejadian

Laporan dugaan pelanggaran pemilu dapat disampaikan oleh :

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih
- b. Peserta pemilu, atau

⁴³ Wawancara dengan coordinator Humas dan Hubal di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Tanggal 20 Juli 2022 Pukul 14:00 WIB

c. Pemantau pemilu

Pelapor dapat memberikan kuasa dalam menyelesaikan laporan. Laporan pelanggaran pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari.

Dalam memproses dugaan laporan penyelenggaraan pemilu harus memenuhi syarat formil hari sejak diketahui dugaan pelanggaran pemilu, meliputi : Identitas Pelapor, Pihak terlapor, Waktu pelaporan tidak melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukan dugaan pelanggaran pemilu, dan kesesuaian Tanda Tangan dalam formulir Laporan dengan KTP. Sementara syarat materilnya adalah :peristiwa dan uraian kejadian tempat peristiwa terjadi, saksi yang mengetahui syarat formil dan materil, memberitahu kepada pelapor paling lama sejak 3 (tiga) hari sejak laporan diterima. Dalam hal laporan atau temuan terkait dugaan pidana pemilu, Pengawas Pemilu harus berkoordinasi dengan Sentra Penegak Hukum Terpadu (GAKUMDU) DALAM TEMPO 1 X 24 jam.

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dan pola penangana tindak pidana pemilu dibentuklah Gabungan Penegak Hukum Terpadu yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan dan Devisi Penindak Pelanggaran Bawaslu. Gakumdu berkedudukan di Bawaslu dan secretariat Bawaslu melekat menjadi Sekretarian Gakumdu dan termasuk penganggarannya melekat pada anggran Badan Pengawas Pemilu.

Setelah dinyatakan sebuah laporan memenuhi unsur tindak pidana pemilu maka Bawaslu mengklarifikasi dan membuat kajian paling lama 7 (tujuh) hari terhitung semenjak laporan diterima atau ditemukan. Dalam hal ini perlu diminta keterangan

tambahan, Badan Pengawas Pemilu diberi waktu 14 (Empat Belas) hari kerja semenjak laporan di Registrasi.

Sentra Gakumdu membuat berita acara bahwa laporan/temuan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Pengawas pemilu membuat rapat pleno untuk mengambil keputusan apakah diteruskan atau dihentikan. Apabila diteruskan maka pengawas pemilu meneruskannya ke tahap penyelidikan. Penyidik kepolisian di beri waktu 14 (Empat Belas) hari terhitung semenjak penerusan laporan dari pengawas pemilu untuk melimpahkannya ke Kejaksaan. Dalam hal penyidikan belum lengkap, maka jaksa mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk kelengkapan berkas paling lama 3 (Tiga) hari semenjak diterima. Kemudian dalam waktu 3 (Tiga) hari penyidik kepolisian mengembalikan berkas kepada Penuntut Umum beserta barang bukti. Penuntut Umum diberi waktu paling lama 5 (Lima) hari terhitung semenjak berkas diterima dari penyidik kepolisian untuk melimpahkannya ke Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara paling lama 7 (Tujuh) hari setelah pelimpahan berkas dengan dan tanpa kehadiran tersangka. Dalam hal putusan Pengadilan Negeri diajukan banding, permohonan banding diajukan ke Pengadilan Tinggi paling lama 3 (Tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan Tinggi memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara paling lama 7 (Tujuh) hari semenjak permohonan banding diterima. Putusan Tinggi merupakan putusan terakhir dan tidak ada upaya hukum lain.

B. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi putusan Nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK

Dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan antara perimbangan yuridis dan non yuridis seperti berikut :

Pertimbangan yuridis adalah adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan⁴⁴.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN TLK sebagai berikut :

Unsur “ Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepada Desa atau sebutan lain/Lurah”

Dalam unsur ini terdapat beberapa subjek hukum yang bersifat alternative untuk dapata dimintai pertanggung jawaban pidananya serta diajukan sebagai Terdakwa di persidangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang dimaksud dengan Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang. Tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan

⁴⁴ <http://Amirul Bayu Scholar.unand.ac.id> diakses pada 23 agustus 2022 pukul 14:00 WIB

Pemerintahan Daerah, kemudia berdasarkan Pasal 44 Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota yang telah dipilih langsung oleh penduduk desa.

Subjek hukum yang di maksud dalam perkara ini, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **ILUT BIN SALEH** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan gal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi.

Berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Kuantan Singing Nomor : Kpts.364/XII/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepada Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dalam lampiran keputusan Bupati Kuantan Singingi tanggal 21 Desember 2017 mengangkat ILUT (Terdakwa) pada nomor urut 128 sebagai Kepala Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singing, maka dalam perkara ini Terdakwa memiliki kualifikasi sebagai Kepala Desa.

Dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum serta tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*Error in persona*).

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Kepala Desa**” telah terpenuhi.

1. Unsur “ Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanye “

Bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* yang dimaksud “ dengan sengaja ” atau “ *opzet* ” adalah “ *willen en wetten* ” dalam arti bahwa si pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut.

Menurut diktrin pengertian “ *opzet* ” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- a. Teori kehendak (*wills theory*) dari von Hippel, mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai “ *de will* ” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat di tujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*), yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstelling-Theory*) dari Frank atau “ *waarschjulytheid-Thery* ” dari van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki si pembuat, akan tetapi perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan terjadi oleh si pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh si pembuat.

Ajaran atau teori mengenai dengan sengaja atau *opzet* telah berkembang dan secara umum ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bijzekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin terjadi.

Bahwa terdapat bentuk kesengajaan yang dimaksud di atas, apabila telah memenuhi atau sesuai dengan keadaannya maka suatu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja.

Menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan masa kampanye adalah rentang waktu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan kampanye.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa saat saksi SUKARMIS bertemu dengan saksi SIAMRI ALS SI'AM Bin ABU SOMA di kedai Mi'AN pada tanggal 4 atau 5 November 2020, saksi SUKARMIS memberikan uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi SIAMRI ALS SI'AM Bin ABU SOMA untuk pembiayaan pelaksanaan sunat massal di rumah saksi SIAMRI ALS SI'AM Bin ABU SOMA beralamat di Desa Pangkalan Indarung, pada saat pertemuan antara saksi

SIAMRI ALS SI'AM Bin ABU SOMA dengan saksi SUKARMIS, saksi SIAMRI ALS SI'AM Bin ABU SOMA menyampaikan pesan dari orang tua anak-anak yang akan di sunat agar diadakan acara hiburan berupa dendang untuk menghibunr mereka disaat menjaga anak-anak dimalam hari, pada saat itu saksi SUKARMIS menelpon seseorang yang tidak lama kemudia datang saksi ABNAN SUKRI Als ERI PATOPANG, setelah itu saksi SUKARMIS meminta agar saksi ABNAN SUKRI Als ERI PATOPANG bermain hiburan dendang di Desa Pangkalan Indarung yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020.

Kegiatan dendang randai tersebut dibiayai oleh saksi SUKARMIS dengan iaya acara sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP KAMPANYE/172/XI/YAN.2.2./2020/INTELKAM dengan keterangan saksi SIAMRI ALS SI'AM Bin ABU SOMA, kegiatan kampanye dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 07:30 yang diisi dengan kegiatan sunat massal da nada penyampaian oleh pasangan nomor urut 1.

Setelah kegiatan sunat massal selesai pasangan nomor urut 1 yakni ANDI PUTRA dan SUHARDIMAN AMBY serta saksi SUKARMIS istirahat di lapangan sepakbola Desa Pangkalan Indarung bersama rombongan karena ada hiburan acara hiburan berupa dendang randai dilakukan oleh saksi ABNAN SUKRI Als ERI PATOPANG yang dibiayai oleh saksi SUKARMIS atas permintaan orang tua dari anak-anak yang sunat massal.

Acara dendang randai dilaksanakan pada malam hari sekira pukul 20:00 WIB yang diikuti oleh pasangan nomor urut 1 ANDI PUTRA dan SUHARDIMAN AMBY dan saksi SUKARMIS, kemudian sekita pukul 21:30 saksi JENSON, saksi SUGIRO DAN SAKSI subur rantau yang merupakan anggota tim pemenang paslon nomor urut 3, yang datang diacara dendang randai dan melihat Terdakwa memakai baju warna putih berjoget bersama SUHARDIMAN AMRY sebagai calon wakil Bupati nomor urut 1 yang memakai jaket, SUKARMIS yang memakai sarung, kemudia saksi SUBUR RANTAU ikut berjoget dalam acara dendang randai tersebut.

Berdasarkan keterangan para saksi kegiatan acara dendang tersebut di rekam oleh seseorang, dengan memperlihatkan Terdakwa berjoget dengan SUHARDIMAN AMBY dan SUKARMIS, yang mana pada tanggal 09 November 2020 saksi FEDRIOS GUSNI Bin GUSMANMAR merupakan anggota DPRD dari Partai Demokrat melihat video rekaman acara dendang randai tersebut melalui akun Facebook SAIFULLAH AFRIANTO Als IAN TEMBAK, kemudian memperlihatkannya kepada saksi SUGIRO dan saksi JENSON merupakan coordinator desa tim pemenang paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, setelah saksi SUGIRO dan saksi JENSON melihat video tersebut, melaporkannya kepada saksi HAMBALI Als PAK HAM Bin MUKHTAS yang berkumpul dan berkoordinasi dengan tim pemenangan nomor uurut 3 di Kabupaten Singingi dengan hasil kesepakatan temuan tersebut di laporkan ke Bawaslu.

Berdasarkan keterangan saksi HAMBALI Als PAK HAM Bin MUKHTAS, saksi SUGIRO Bin JINAD ,daksi JENSON Als SON Bin BADURAHMAN ,dan saksi SUBUR RANTAU yang hadir pada saat acara dendang randai, kemudian diperlihatkan video rekaman dipersidangan menyatakan Terdakwa memakai baju Putih berjoget

bersama SUHARDIMAN AMBY yang memakai jaket dan saksi SUKARMIS memakai sarung dan berdasarkan keterangan saksi SUBUR RANTAU tidak ada alat peraga kampanye pada saat acara dendang randai tersebut.

Terdakwa menyadari jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Pangkalan Indarung yang berinisiatif sendiri mengikuti acara dendang randai tersebut dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengikuti dendang randai adalah untuk menghadiri acara hiburan masyarakat, akan tetapi Terdakwa melihat hadir SUKARMIS, ANDI PUTRA dan SUHARDIMAN AMBY, kemudian Terdakwa ikut berjoget dendang randai dengan saksi SUKARMIS dan SUHARDIMAN AMBY, yang mana Terdakwa mengetahui ANDI PUTRA dan SUHARDIMAN AMBY SEBAGAI CALON Bupati dan Wakil Bupati dari nomor urut 1 dan Terdakwa mengetahui ada kampanye paslon nomor urut 1 pada hari itu.

SUKARMIS merupakan ayah kandung dari ANDI PUTRA yang merupakan calon Bupati nomor urut 1 yang sekaligus juga tim pemenangan paslon nomor urut 1, dan menurut keterangan ahli Dr. ERDIANTO S.H,M.HUM jabatan kepala desa merupakan jabatan yang melekat kapanpun dan dimanapun berdasarkan surat keputusan.

Berdasarkan bukti surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2020, yang menetapkan ANDI PUTRA, S.H,M.H dan H. SUHARDIMAN AMBY, AK.MM sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2020.

Berdasarkan bukti Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP KAMPANYE/172/XI/YAN.2.2./2020/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi, menerangkan Memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye kepada :

1. Nama pasangan calon/tim Kapanye : Pasangan Calon Nomor Urut 1 ANDI PUTRA, S.H,M.H dan H. SUHARDIMAN AMBY, AK.MM
2. Nama Penanggung jawab/Ketua Tim Penyelenggara kampanye :
 1. H. Sukarmis
 2. Masdar
 3. Andi Cahyadi

Untuk menyelenggaraan kegiatan :

1. Bentuk Kampanye : Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
2. Waktu Kampanye , Hari : Jum'at, tanggal 06 November 2020, Pukul 13:00 s/d 22/00 WIB
3. Tempat Kampanye : Kediaman Sdr. Siam Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi

Dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020) masa kampanye ditetapkan mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan 05 Desember 2020.

Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledoi) yang menyatakan bahwa rumusan delik dari Pasal ini merupakan delik materil sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu perihal akibat dari “tindakan yang merugikan atau menungtungkan” barulah seseorang dapat dikenai sanksi pidana, karena frasa tersebut merupakan frasa tunggal yang tidak dapat dipisahkan, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati rumusan Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014nTentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang mensyaratkan perbuatan yang dilarang bukan akibat dari timbulnya perbuatan dengan adanya frasa kalimat “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon” oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli Dr. Erdianto, S.H,M.Hum yang dihadirkan di persidangan yang menerangkan bahwa unsur ini bersifat delik formil yang artinya delik ini dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang, tindakan yang dilarang unsur ini adalah yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, yang tidak memerlukan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilarang.

Berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, Perbuatan Terdakwa yang menyadari jabatannya sebagai Kepala Desa Pangkalan Indarung yang kemudian ikut berjoget dendang randai dengan saksi SUKARMIS dan SUHARDIMAN AMBY dimana pada saat itu juga dihadiri oleh pasangan calon bupati nomor urut 1 yaitu ANDI PUTRA yang dilakukan pada hari jum'at tanggal 06 November 2020 yang mana waktu pelaksanaan tersebut termasuk dalam rentang waktu masa kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan hadirnya Terdakwa sebagai kepala desa di acara yang dihadiri oleh pasangan nomor urut 1 tersebut, merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, oleh karenanya itu Majelis Hakim berkeyakinan sebagaimana Pasal 183 KUHP unsur “ Dengan Sengaja Membuat Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanye ” telah terpenuhi

Karena semua unsur dari pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah terpenuhi, dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal.

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Karena ancaman pidana dalam pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang terdapat frasa dan/atau maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara.

Tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum kembali, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 14 huruf a KUHP kepada Terdakwa perlu ditetapkan pidana percobaan.

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Toshiba 4 GB *Made In Philippines* 154515YA1184ARH31S yang berisikan video berdurasi 2 (dua) menit 26 (dua puluh enam detik)
2. Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP KAMPANYE/172/XI/YAN.2.2/2020/Intelkam tanggal 05 November 2020

3. 1 (satu) bundle foto copy legalisir Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts.364/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi

Barang bukti tersebut merupakan salinan dari dokumen asli yang telah selesai dipergunakan untuk membuktikan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir sebagai berkas perkara.

Selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa⁴⁵, sebagai berikut

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan antara lain :

Terdakwa sebagai Kepala Desa harus menjaga netralisasi dalam pilkada kerana merupakan contoh bagi masyarakat

Keadaan yang meringankan anantara lain :

1. Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan

⁴⁵ <http://Amirul Bayu Scholar.unand.ac.id> diakses pada 23 agustus 2022 pukul 14:00 WIB

2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan
3. Terdakwa mengakui perbuatannya

Oleh karena itu Terdakwa **ILUT BIN SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kepala Desa dengan Sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir.

Menetapkan barang barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Toshiba 4 GB *Made In Philippines* 154515YA1184ARH31S yang berisikan video berdurasi 2 (dua) menit 26 (dua puluh enam detik)
2. Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP KAMPANYE/172/XI/YAN.2.2/2020/Intelkam tanggal 05 November 2020
3. 1 (satu) bundle foto copy legalisir Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts.364/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi

Memperhatikan, Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas maka penulis menyimpulkan beberapa hal berikut :

1. Modus operandi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di kabupaten kuantan sisngingi putusan nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK ialah dengan menghadiri acara dendang randai yang merupakan kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1 dan tindakan tersebut dapat menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon, dimana terdakwa (Ilut Bin Saleh) merupakan seorang Kepala Daerah yang diharuskan bersikap netral terhadap semua pasangan calon.
2. Pertimbangan hakim dalam menegakkan hukum pada tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di kabupaten kuantan singing putusan nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK adalah Menyatakan Terdakwa **ILUT BIN SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kepala Desa dengan Sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa

percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir. Menetapkan barang barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Flashdisk Merk Toshiba 4 GB *Made In Philippines* 154515YA1184ARH31S yang berisikan video berdurasi 2 (dua) menit 26 (dua puluh enam detik)
- 2) Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP KAMPANYE/172/XI/YAN.2.2/2020/Intelkam tanggal 05 November 2020
- 3) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts.364/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Pertimbangan yuridis sebagai berikut :

- 1) Dalam unsur ini terdapat beberapa subjek hukum yang bersifat alternative untuk dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya serta diajukan sebagai Terdakwa di persidangan.
- 2) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang dimaksud dengan Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang. Tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, kemudia berdasarkan Pasal 44 Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota yang telah dipilih langsung oleh penduduk desa.

- 3) Subjek hukum yang di maksud dalam perkara ini, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **ILUT BIN SALEH** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan gal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi.
- 4) Berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Kuantan Singing Nomor : Kpts.364/XII/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepada Desa dalam Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dalam lampiran keputusan Bupati Kuantan Singingi tanggal 21 Desember 2017 mengangkat ILUT (Terdakwa) pada nomor urut 128 sebagai Kepala Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singing, maka dalam perkara ini Terdakwa memiliki kualifikasi sebagai Kepala Desa.
- 5) Dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum serta tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*Error in persona*). Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Kepala Desa**” telah terpenuhi.

Pertimbangan non yuridis sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Terdakwa sebagai kepala daerah harus menjaga netralisasi dalam pemilihan kepala daerah karena merupakan contoh bagi masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- 2) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan
- 3) Terdakwa mengakui perbuatannya.

B. Saran

1. Karena begitu besarnya peran pengawas pemilihan umum dalam memproses sebuah tindakan pidana pemilihan umum, maka para pembuat Undang-Undang sudah seharusnya mewajibkan Sarjana Hukum, atau orang yang sudah berpengalaman dalam penegakan hukum untuk menjadi Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum.
2. Agar Sentra Gakumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) baik dari unsur kejaksaan agar dibebaskan dari tugas-tugas yang berasal dari Institusinya sehingga mereka akan lebih focus dalam bekerja di Aentra Gakumdu.
3. Agar pendanaan proses penidikan dan penuntutan tindak pidana pemilihan umum semuanya terpusat di Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak selama ini yang memakai dana dari Institusi masing-masing.

4. Ke depan Bawaslu sama halnya dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang mempunyai penyidik dan penuntut sendiri sehingga lebih leluasa dalam memproses dugaan tindak pidana pemilihan umum.
5. Karena begitu pentingnya Pengadilan Negeri bagi masyarakat agar Pengadilan lebih bijak dalam mengambil keputusan dan yang terpenting agar memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.